



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

27 APR 1995

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 449 /103/I/ 95

KETUA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Al Husain Kabupaten Magelang, sebagai dimaksud dalam surat tanggal 12 Mei 1994 Nomor : 020/AL HUSAIN/U/94 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Depdikbud

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan penyelenggara : Yayasan Al Husain
A l a m a t : Jl. Yogya Km 22 Krakitan Sucen, Salam,
Kabupaten Magelang

Jenis>Nama sekolah : SMA Al Husain
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Yogya Km 22 Krakitan Sucen, Salam,
Kabupaten Magelang

mulai tahun pelajaran 1995/1996 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 22 Maret 1995

A. N. M. H. A. R. I
Kepala Kantor Wilayah

KORNO

NIP. 130098190

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenum dan Depdikbud Prop. Jateng
2. Bupati KDH Tk. II Kabupaten Magelang
3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Magelang

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN MAGELANG

Jalan Letnan Sukiyat, Arta Mangkid Telp. 8224 Kodepos 56511

SURAT - PENGANTAR

Nomor : 872 /103.08.B/F/95

Kepada
Yth.

1. Ketua Yayasan Al Husain

2. Kepala SMA Al Husain Salen

No.	Isi surat/ barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Fotocopy Surat Persetujuan Pen dirian/Benyelenggaraan Sekolah Swasta nomor : 449/103/I/95.	1 lembar	Dikirim dengan hormat untuk dapat diperguna- kan sebagaimana mestinya.

08 MAY 1995

Kepala,

Sub Reg PRP

TEMBUCAN YTH :



MARSIDI, RA

NIP 130327928